

RINGKASAN

MITA VICENCIA YONANTA, Program Studi Magister Hukum-Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman, Penerapan Doktrin *Business Judgement Rule* Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Berbentuk Perseroan, Komisi Pembimbing, Pembimbing I: Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H.,M.H., Pembimbing II: Dr. Budiyo, S.H.,M.Hum.

Doktrin *Business Judgement Rule* bukanlah doktrin baru dalam hukum bisnis. Doktrin ini berasal dari negara *common law*. Negara tersebut, antara lain Inggris, Amerika Serikat, Australia, dan sebagainya. Indonesia mengkomodifikasi doktrin *business judgement rule* dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 97 ayat (5), disebutkan bahwa seorang Direksi bebas dari tanggung jawab atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan;
3. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Direksi BUMN dalam manajemen risiko bagi BUMN dan untuk menganalisis kasus PT Pertamina (Persero) terkait perkara blok *Basker Manta Gummy* (BMG) Australia pada 2009 yang merugikan negara Rp 568 miliar berdasarkan unsur-unsur doktrin *business judgement rule* yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kasus (*Case Approach*) pada putusan No. 121 K/Pid.Sus/2020 dan pendekatan undang-undang (*Statute approach*). Tipe Penelitian ini adalah preskriptif, dengan menggunakan sumber data yang berasal dari data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan documenter dengan teknik penyajian data disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis. Data-data yang terkumpul dianalisis secara normatif kualitatif menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Direksi adalah pihak yang bertanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan/ tindakan yang terkait dengan risiko usaha. Tanggung jawab direksi adalah tanggung jawab dalam mengurus perseroan dan mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan yang dijalankan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian. Namun demikian terdapat pembatasan tanggung jawab direksi berdasarkan *business judgement rule* dan kasus PT Pertamina telah memenuhi unsur *Business*

Judgement Rule yang terdapat dalam Pasal 97 ayat (5) UUP, yaitu tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Kata Kunci: *Business Judgment Rule*, Badan Usaha Milik Negara, Perseroan.



SUMMARY

MITA VICENCIA YONANTA, Master of Law Study Program- Faculty of Law, Jenderal Soedirman University, The Implementation Of Business Judgement Rule For State-Owned Enterprises (SOE) In The Form Of A Limited Liability Company, Advisory Commission, Advisor I: Dr. Rahadi Wasi Bintoro, S.H., M.H., Advisor II: Dr. Budiyo, S.H., M. Hum.

The Business Judgment Rule doctrine is not a new doctrine in business law. This doctrine comes from common law countries. These countries include Britain, the United States, Australia, and so on. Indonesia accommodates the business judgment rule doctrine in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies in Article 97 paragraph (5), it is stated that a Board of Directors is free from responsibility for company losses if it can prove: The loss is not due to his fault or negligence; Has carried out management in good faith and prudence for the benefit and in accordance with the aims and objectives of the company; Has no conflict of interest, either directly or indirectly, over management actions that result in losses; and have taken action to prevent the occurrence or continuation of the loss.

This study aims to analyze the responsibilities of the SOE Directors in risk management for SOEs and to analyze the case of PT Pertamina (Persero) related to the Basker Manta Gummy (BMG) block case in Australia in 2009 which caused a loss to the state of Rp. 568 billion based on the elements of the business judgment rule doctrine. contained in Article 97 paragraph (5) of the Limited Liability Company Law.

This research was conducted with a case approach in decision no. 121 K/Pid.Sus/2020 and the statute approach. This type of research is prescriptive, using data sources derived from secondary data including primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The method of data collection was carried out by means of literature and documentary studies with data presentation techniques presented in the form of systematically arranged descriptions. The collected data were analyzed in a qualitative normative manner using a deductive method.

The results of the study indicate that the Board of Directors is the party responsible for making decisions/actions related to business risk. The responsibility of the board of directors is the responsibility for managing the company and representing the company both inside and outside the court which is carried out in good faith and full of prudence. be careful. However, there is a limitation on the responsibilities of the board of directors based on the business judgment rule and the case of PT Pertamina has complied with the elements of the Business Judgment Rule contained in Article 97 paragraph (5) of the Company Law, namely that there is no conflict of interest either directly or indirectly over

management actions that result in losses and has take action to prevent the loss from arising or continuing.

Keywords: Business Judgment Rule, State-Owned Enterprises, Company.

